



P U T U S A N

NOMOR : 98 / PID.B / 2014/ PN. MMe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EGIDIUS NONG YOLI** Alias **YOLI** ;-----
Tempat Lahir : Maumere ;-----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1986;-----
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Kolombeke RT.17/RW.06 Kel. Nangalimang,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;-----
Agama : Khatolik ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014;

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM – 35 / Maume / 07 / 2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EGIDIUS NONG YOLI** alias **YOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kertas shio.
- 1 (satu) lembar kertas patio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) buah bolpoin snowman
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type asa 210.
- 1 (satu) bundle kupon putih (blok)
- 1 (satu) buku tulis sebagai cakar

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan alternative sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 35 / MAUME / 07 / 2014, tertanggal 18 Juli 2014 sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **EGIDIUS NONG YOLI** alias **YOLI** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Nangalimang RT.017 / RW. 006, Kel. Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wita ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi ALFRIDUS HANDIKA dan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih yang

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI di rumahnya selanjutnya saksi ALFRIDUS HANDIKA dan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI sementara menulis rekapan angka-angka hasil penjualan perjudian kupon putih, selanjutnya saksi ALFRIDUS HANDIKA dan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU langsung menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.197.000,- (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Shio, 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoint snowman, 1 (satu) buah handphone merk nokia type ASA 210, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis sebagai cakar, selanjutnya terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES Sikka) guna urusan selanjutnya;-----

- Bahwa terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dirumahnya di Nangalimang RT.017 / RW. 006, Kel. Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, biasanya pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih dan ada pula yang melalui SMS (Short Message Service) lalu uangnya baru dikasihkan kemudian, setelah itu nomor kupon putih yang dibeli tersebut, terdakwa langsung tulis dan merekapnya di buku, dan dari catatan buku itu terdakwa salin lagi ke kertas rekapan, kemudian hasil rekapan angka-angka kupon putih serta hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada WILLY (Daftar Pencarian Orang);-----
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----
- Bahwa terdakwa sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan judi kupon putih tersebut yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, di mana posisi terdakwa membantu mencari pembeli judi kupon putih, karena apabila terdakwa mendapatkan pembeli maka akan mendapatkan persen atau komisi dari pihak bandar;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa permainan judi kupon putih melanggar Undang – Undang dan terdakwa dalam menjual judi kupon putih tersebut tidak mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **EGIDIUS NONG YOLI** alias **YOLI** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Nangalimang RT.017 / RW. 006, Kel. Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi Kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan**

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wita ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi ALFRIDUS HANDIKA dan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI di rumahnya selanjutnya saksi ALFRIDUS HANDIKA dan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI sementara menulis rekapan angka-angka hasil penjualan perjudian kupon putih, selanjutnya saksi ALFRIDUS HANDIKA dan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU langsung menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.197.000,- (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Shio, 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoint snowman, 1 (satu) buah handphone merk nokia type ASA 210, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis sebagai cakar, selanjutnya terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES Sikka) guna urusan selanjutnya;-----
- Bahwa terdakwa EGIDIUS NONG YOLI alias YOLI melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dirumahnya di Nangalimang RT.017 / RW. 006, Kel. Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, biasanya pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih dan ada pula yang melalui SMS (Short Message Service) lalu uangnya baru dikasihkan kemudian, setelah itu nomor kupon putih yang dibeli tersebut, terdakwa langsung tulis dan merekapnya di buku, dan dari catatan buku itu terdakwa salin lagi ke kertas rekapan, kemudian hasil rekapan angka-angka kupon putih serta hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada WILLY (Daftar Pencarian Orang);-----
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;-----
- Bahwa terdakwa sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan utama dari penjualan judi kupon putih tersebut yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, di mana posisi terdakwa sebagai pengepul rekapan dalam judi kupon putih;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa permainan judi kupon putih melanggar Undang – Undang dan terdakwa dalam menjual judi kupon putih tersebut tidak mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi Korban **ALFRIDUS HANDIKA**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa di Nangalimang, RT.17 / RW.06, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Egidius Nong Yoli menjual kupon putih;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi menangkap dengan saksi ENGELBERTUS NINIMUSU;
- Bahwa saksi bersama rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa Egidius nong Yoli dan pada saat itu sementara merekap angka-angka kupon putih;
- Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.197.000,- (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Shio, 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoint snowman, 1 (satu) buah handphone merk nokia type ASA 210, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis sebagai cakar;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara membeli angka-angka secara pasangan 2, 3 dan 4 angka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa yang digunakan dalam perjudian;
- Bahwa terdakwa Egidius Nong Yoli berperan sebagai pengecer;
- Bahwa angka yang keluar pada saat itu tidak dapat diketahui sehingga perolehan hadiah hanya unsur tebak-tebakan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan judi;

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;

2. Saksi **ENGELBERTUS NINIMUSU**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa di Nangalimang, RT.17 / RW.06, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Egidius Nong Yoli menjual kupon putih;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi pergi menangkap dengan saksi ALFRIDUS HANDIKA;-
 - Bahwa saksi bersama rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa Egidius nong Yoli dan pada saat itu sementara merekap angka-angka kupon putih;-----
 - Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.197.000,- (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Shio, 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoint snowman, 1 (satu) buah handphone merk nokia type ASA 210, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis sebagai cakar;-----
 - Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara membeli angka-angka secara pasangan 2, 3 dan 4 angka;-----
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa yang digunakan dalam perjudian;-----
 - Bahwa terdakwa Egidius Nong Yoli berperan sebagai pengecer;-----
 - Bahwa angka yang keluar pada saat itu tidak dapat diketahui sehingga perolehan hadiah hanya unsur tebak-tebakan;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan judi;-----
- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :------
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Perjudian Kupon Putih;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa di Nangalimang, RT.17 / RW.06, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka;-----
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah ojek;-----
 - Bahwa terdakwa menjual dan menyelenggarakan permainan judi kupon putih di rumahnya;-----
 - Bahwa uang dan hasil rekapan dari permainan judi kupon putih diserahkan kepada seorang bandar yang bernama Willy dan mendapatkan persentase 35% dari penjualan;-----

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.197.000,- (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Shio, 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoint snowman, 1 (satu) buah handphone merk nokia type ASA 210, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis sebagai cakar;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan persenan / penghasilan tambahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih berisi angka-angka kepada para pembeli dengan harga sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) per lembar baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;-----
- Bahwa terdakwa menjual dirumah dengan cara pembeli langsung datang ke rumah atau melalui SMS terlebih dahulu kemudian uang diantar pada sore harinya;-----
- Bahwa penjualan kupon dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jika pembeli yang beruntung untuk 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp.65.000. (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp.350.000. (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar Rp.2.500.000. (dua juta rupiah);-----
- Bahwa permainan kupon putih ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 35% setiap putaran;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut umum juga menunjukan barang Bukti di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar kertas shio.
 - 1 (satu) lembar kertas patio.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan.
 - 2 (dua) buah bolpoin snowman
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type asa 210.
 - 1 (satu) bundle kupon putih (blok)
 - 1 (satu) buku tulis sebagai cakar.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa di Nangalimang, RT.17 / RW.06, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka terdakwa menjual kupon putih;-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah ojek;-----
- Bahwa terdakwa menjual dan menyelenggarakan permainan judi kupon putih di rumahnya;-----
- Bahwa uang dan hasil rekapan dari permainan judi kupon putih diserahkan kepada seorang bandar yang bernama Willy dan mendapatkan persentase 35% dari penjualan;-----
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.197.000,- (serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Shio, 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoint snowman, 1 (satu) buah handphone merk nokia type ASA 210, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis sebagai cakar;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan persenan / penghasilan tambahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih berisi angka-angka kepada para pembeli dengan harga sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) per lembar baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;-----

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual dirumah dengan cara pembeli langsung datang ke rumah atau melalui SMS terlebih dahulu kemudian uang diantar pada sore harinya;-----
- Bahwa penjualan kupon dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jika pembeli yang beruntung untuk 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp.65.000. (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp.350.000. (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapat uang sebesar Rp.2.500.000. (dua juta rupiah);-----
- Bahwa permainan kupon putih ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 35% setiap putaran;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative yaitu melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (2) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternative maka majelis akan langsung mempertimbangkan pasal yang menurut Majelis paling terbukti dalam perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”: .

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **EGIDIUS NONG YOLI** Alias **YOLI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin” : .

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tidak berhak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin sesuai ketentuan yang berlaku sehingga “ hak “ yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang dituangkan dalam suatu surat keterangan yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti hak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi - saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa dalam mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada masyarakat umum yaitu berupa judi kupon putih tanpa dilengkapi dengan suatu surat yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pejabat yang berwenang maka ia dilarang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” ;

----- Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting tersebut, pengertian Kesengajaan adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat dari perbuatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, menurut Prof. MULYATNO, hendaklah dipergunakan teori Pengetahuan (Voostellingstheori) karena dipandang lebih memuaskan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan : “*Apa yang dikehendaki tentu diketahui*”, Tetapi tidak sebaliknya : “*Apa yang diketahui belum tentu dikehendaki*”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa Egidius Nong Yoli alias Yoli telah menjual judi kupon putih tersebut di rumahnya dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dirumahnya di rumah terdakwa di Nangalimang, RT.17 / RW.06, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka, biasanya pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih dan ada pula yang melalui SMS (Short Message Service) lalu uangnya baru dikasihkan kemudian, setelah itu nomor kupon putih yang dibeli tersebut, terdakwa langsung tulis dan merekapnya di buku, dan dari catatan buku itu terdakwa salin lagi ke kertas rekapan, kertas rekapan dan uang penjualan kupon putih diambil oleh saudara Willy (Daftar Pencarian Orang);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini sudah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini sudah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur atau tutup selanjutnya terdakwa setiap ada hari pembukaan penjualan judi kupon putih dimulai dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita di mana nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar.

----- Menimbang, bahwa terdakwa Egidius Nong Yoli alias Yoli sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan judi kupon putih tersebut yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, di mana posisi terdakwa membantu mencari pembeli judi kupon

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, karena apabila terdakwa mendapatkan pembeli maka akan mendapatkan persenan atau komisi dari pihak Bandar;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menyampaikan pembelaan/ Pledoi yang secara tertulis di persidangan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berat ringan pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (2) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa sopan di persidangan serta belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan menyatakan tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (2) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EGIDIUS NONG YOLI** Alias **YOLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EGIDIUS NONG YOLI** Alias **YOLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian :

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kertas shio.
- 1 (satu) lembar kertas patio.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) buah bolpoin snowman
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type asa 210.
- 1 (satu) bundle kupon putih (blok)
- 1 (satu) buku tulis sebagai cakar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Kamis** tanggal **28 Agustus 2014** oleh kami : **BUDI ARYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU DIMA INDRA, SH.** dan **I SONNY EKO ANDRIANTO, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **SENIN** tanggal **1 SEPTEMBER 2014** didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **ANIK SUNARYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan dihadiri oleh **NURBADI YUNARKO, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

BUDI ARYONO, SH.

2. **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**



PANITERA PENGGANTI :

ANIK SUNARYATI, SH.,

Hal 19 dari 19 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2014 / PN.MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)